



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NOMOR 31 TAHUN 2024 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEIYAI

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Nomor 141/PL.02.5-BA/9408/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEIYAI TAHUN 2024.
KESATU	:	Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 27 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
DEIYAI

ttd

Yulianus Mote

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Keputusan KPU Kabupaten DEIYAI Nomor: 31 TAHUN
2024 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
DEIYAI Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEIYAI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	3 Kali	x	Rp 200.000			Rp 600.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	30 Kali	x	Rp 100.000			Rp 300.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	2 Kegiatan	x	30%	x	15.000 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 900.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	200 Paket			x	Rp 600.000			Rp 120.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	10 Buah			x	Rp 500.000			Rp 5.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	5 Paket			x	Rp 12.000.000			Rp 60.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200 %	x	25 Buah	x	Rp 600.000			Rp 30.000.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	50 Buah	x	Rp 400.000			Rp 40.000.000
	c. Spanduk	200 %	x	25 Buah	x	Rp 600.000			Rp 30.000.000
8.	Bahan Kampanye								
	d. Selebaran	200 %	x	15000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 20.000			Rp 600.000.000
	e. Brosur	200 %	x	15000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 50.000			Rp 1.500.000.000
	f. Pamflet	200 %	x	15000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 100.000			Rp 3.000.000.000
	g. Poster	200 %	x	15000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 200.000			Rp 6.000.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	2.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 200.000	Rp 400.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	5 Paket			x	Rp 5.000.000	Rp 25.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	5 Paket			x	Rp 5.000.000	Rp 25.000.000
	d. Bakar Batu	500 Orang	x	5 Kali	x	Rp 40.000	Rp 100.000.000
TOTAL							Rp 13.735.000.000

Ditetapkan di Waghete

pada tanggal 27 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten DEIYAI

ttd

Yulianus Mote

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

